

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Analisis Produk Pembiayaan *Murābahah* pada *Bait Māl wa al-Tamwīl* (BMT) dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana aplikasi produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur dan bagaimana analisis produk pembiayaan *murābahah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Yang berarti berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi produk pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh pihak BMT MUDA dapat dikatakan tidak sesuai dengan Fatwa DSN fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURĀBAHĀH*. Hal ini disebabkan karena produk *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” menggunakan akad *murābahah bil kalam*, yang mana pihak BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama nasabah. Dan hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa nasabah yang telah melakukan pembiayaan *murābahah* dapat meningkat pendapatannya terutama pada kelompok usaha besar dan menengah. Berbeda dengan nasabah yang memiliki usaha kecil, tidak mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan usaha yang dijalannya terlalu kecil dan sulit untuk berkembang serta dana yang dipinjam dari BMT digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dari pihak BMT tidak melakukan pengawasan kepada nasabah untuk mengawasi perkembangan dana yang digunakan nasabah. BMT MUDA hanya menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dalam mengelola dana yang sudah diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BMT MUDA Jawa Timur, ada beberapa saran atau masukan yaitu bagi BMT MUDA Jawa Timur diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan *murābahah* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Selain itu diharapkan ada pengawasan BMT kepada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dana yang digunakan nasabah.